

# **PROVINSI JAWA TIMUR**

### PERATURAN BUPATI PACITAN **NOMOR 75 TAHUN 2016**

#### TENTANG

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI. SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEHBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA**

### BUPATI PACITAN,

Menimhang: hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kahupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kahupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kahupaten Pacitan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kahupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sehagaimana telah diuhah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lemharan Negara Tahun 1965) Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah heherapa kali diuhah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahum 2015 tentang Peruhahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahım 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemharan Negara Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lemharan Negara Tahum 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kahupaten Pacitan (Lemharan Daerah Kahupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintab Kabupaten adalah Pemerintab Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerab adalab Sekretaris Daerab Kabupaten Pacitan.
- e. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.

### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedndnkan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 2

- (1) Badan berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerab.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

### Pasal S

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penelitan dan pengembangan yang meliputi sosial dan pemerintaban, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

### Fasal 4

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusuman kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang sosial dan pemerintaban;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyusuman kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang inovasi dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagia**n K**edua Susunan **Org**an**is**asi

#### Pasal 5

Susunan organisasi Badan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Sosial dan Pemerintaban;
- c. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Bidang Inovasi dan Teknologi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT Badan.

### BAB III SEKRETARIAT

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum, kepegawaian dan keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada selurub unit organisasi di lingkungan Badan.

### Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bag**i**an **K**edna Sn**s**nnan **O**rgan**is**asi

### Pasal 9

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

### Bagian Ketiga Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

#### Pasal 11

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausabaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumab tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerab;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- b. melaksanakan perbendabaraan dan gaji;
- i. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- j. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

### Pasal 13

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan baban koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan baban koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. menyiapkan baban penyusunan laporan;
- e. menyiapkan baban penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB IV BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

### Bagian Kesatu Kedudnkan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 14

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sosial dan Pemerintaban dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 15

Bidang Sosial dan Pemerintaban melaksanakan sebagian tugas badan yang meliputi sosial dan budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta penyelenggaraan pemerintaban dan pengkajian peraturan.

#### Pasal 16

Bidang Sosial dan Pemerintaban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang sosial dan budaya;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang kependudukan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. penyusiman kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelapuran tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintaban dan pengkajian peraturan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleb Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedna Susunan Organisasi

### Pasal 17

Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- b. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan.

### Bagian Ketiga Snb Bidang Susial dan Budaya

#### Pasal 18

(1) Sub Bidang Sosial dan Budaya berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Sub Bidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

- (1) Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial dan Pemerintaban yang terkait dengan sosial dan budaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - Menyusun atau memperbarui produk bukum daerab dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  - b. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerab lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya:
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  - d. membuat konsep penataan dunia usaba dalam rangka pemanfaatan basil-basil kelitbangan yang mengbasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  - e. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kenjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  - f. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi basil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiab, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiab (seminar, workshop, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  - g. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  - b. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  - i. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerab;
  - ij. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  - k. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebib tinggi, pelatihan, pemagangan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuban dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  - 1. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuban, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  - n. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  - o. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  - p. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- q. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleb Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleb Kepala Sub Bidang.

- (1) Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial dan Pemerintaban yang terkait dengan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun atau memperbarui produk bukum daerab dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintaban daerab lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. membuat konsep penataan dunia usaba dakun rangka pemanfaatan basil-basil kelitbangan yang mengbasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - f. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi basil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiab, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiab (seminar, workshop, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - g. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
  - b. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - i. menyusum konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerab;

- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebib tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuban dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 1. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuban, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. melaporkan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- q. menyusiman rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati dan organisasi perangkat daerab di lingkungan Kabupaten; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kelima

Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

#### Pasal 22

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial dan Pemerintaban yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintaban dan pengkajian peraturan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun atau memperbarui produk bukum daerab dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan;

- b. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- d. membuat konsep penataan dunia usaba dalam rangka pemanfaatan basil-basil kelitbangan yang mengbasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- e. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan;
- f. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi basil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiab (seminar, workshop, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan;
- g. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan:
- b. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan;
- i. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan;
- k. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebib tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuban dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan;
- membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuban, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- n. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan;
- o. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

- p. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasiandan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan;
- q. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban dan Pengkajian Peraturan kepada Bupati dan Organisasi Perangkat Daerab; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB V BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

### Bagian Kesatu Kedndnkan, Tugas dan Fnngsi

#### Pasal 24

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

### Pasal 25

Bidang Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan bidup, serta pengembangan wilayab, fisik dan prasarana.

### Pasal 26

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusiman kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fimgsi penunjang ekonomi;
- b. penyusiman kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fimgsi penunjang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fimgsi penunjang pengembangan wilayab, fisik dan prasarana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedna Snsnnan Organisasi

### Pasal 27

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Ekonomi;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- c. Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana.

### Bag**i**an **Keti**ga Snb B**i**dang **E**konom**i**

#### Pasal 28

- (1) Sub Bidang Ekonomi berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleb Kepala Sub Bidang.

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi dan Pembangunanyang terkait dengan ekonomi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun atau memperbarui produk bukum daerab dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - b. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - d. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan basil-basil kelitbangan yang mengbasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - e. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - ft menyusun konsep pelaksanaan diseminasi basil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiab, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiab (seminar, workshop, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - g. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - b. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - i. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Ekonomi yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerab;
  - ij. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - k. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebib tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuban dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuban, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;

- n. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- o. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- p. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- q. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Ekonomi kepada Bupati dan organisasi perangkat daerab; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian **Kee**mpat Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

### Pasal 30

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan bidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun atau memperbarui produk bukum daerab dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - b. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerab lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - c. melaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - d. membuat konsep penataan dunia usaba dalam rangka pemanfaatan basil-basil kelitbangan yang mengbasilkan barang dan jasa yang memilild nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - e. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - f. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - g. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - b. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

- i. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- ij. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- k. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebib tinggi, pelatiban, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuban dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- L membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuban, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- n. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- o. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- p. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- q. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup kepada Bupati dan organisasi perangkat daerab di lingkungan Kabupaten; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kelima Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana

#### Pasal 32

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terkait dengan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun atau memperbarui produk bukum daerab dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana;
  - b. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintaban daerab lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;

- d. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang mengbasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana;
- e. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana;
- f. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi basil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiab, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiab (seminar, workshop, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana;
- g. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana;
- b. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana;
- i. menyusiman konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerab;
- ij. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana;
- k. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebib tinggi, pelatiban, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuban dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana;
- membuat konsep penyusuman pedoman, analisis kebutuban, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- n. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana;
- o. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana;
- p. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana;
- q. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayab, Fisik dan Prasarana kepada Bupati dan organisasi perangkat daerab; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

### Bagian Kesatu Kedndnkan, Tugas dan Fimgsi

#### Pasal 34

- (1) Bidang Inovasi dan Teknologi berada di bawab dan bertanggung ijawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 35

Bidang Inovasi dan Teknologi melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi inovasi dan perkembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi serta diseminasi kelitbangan.

#### Pasal 36

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang inovasi dan perkembangan teknologi;
- b. penyusunan kebijalmn teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- c. penyusuman kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang diseminasi kelitbangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### **Pasal 37**

Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri dari:

- a. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- b. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
- c. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.

### Bagian Ketiga Snb Bidang Inovasi dan PengembanganTeknologi

#### Pasal 38

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Inovasi dan Teknologi yang terkait dengan inovasi dan pengembangan teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merencanakan pelaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi daerab meliputi lembaga atau organisasi, peraturan dan norma atau etika atau budaya inovasi lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - b. melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerab yang terdiri dari keablian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - c. menyusun atau memperbarui produk bukum daerab dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - d. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - f. membuat konsep penataan dunia usaba dalam rangka pemanfaatan basilbasil kelitbangan yang mengbasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - g. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - b. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiab, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiab (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan Iain-Iain lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - i. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - j. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanam kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - k. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerab;
  - 1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;

- m. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuban dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- o. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuban, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- p. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- q. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- r. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- s. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi kepada Bupati dan organisasi perangkat daerab; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

#### Pasal 40

- (1) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

- (1) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang inovasi dan teknologi yang terkait dengan difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merencanakan pelaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi daerab meliputi lembaga atau organisasi, peraturan dan norma atau etika atau budaya inovasi lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
  - b. melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerab yang terdiri dari keablian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Telmologi;
  - c. menyusun atau memperbarui produk bukum daerab dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
  - d. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerab lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- f. membuat konsep penataan dunia usaba dalam rangka pemanfaatan basilbasil kelitbangan yang mengbasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- g. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- b. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi basil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiab, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiab (seminar, workshop, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- i. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- ij. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- k. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerab;
- 1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- m. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatiban, pemagangan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuban dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- o. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuban, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- p. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- q. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- r. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- s. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi kepada Bupati dan organisasi perangkat daerab; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kelima Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan

#### Pasa1 42

(1) Sub Bidang Diseminasi Kelitbanganberada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (1) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Inovasi Dan Teknologi yang terkait dengan diseminasi kelitbangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merencanakan pelaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi daerab meliputi lembaga atau organisasi, peraturan dan norma atau etika atau budaya inovasi lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
  - b. melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerab yang terdiri dari keablian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
  - c. menyusum atau memperbarui produk bukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
  - d. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintaban daerab lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
  - f. membuat konsep penataan dunia usaba dalam rangka pemanfaatan basilbasil kelitbangan yang mengbasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
  - g. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
  - b. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi basil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiab, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiab (seminar, workshop, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
  - i. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
  - ij. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
  - k. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerab;
  - 1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
  - m. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebib tinggi, pelatiban, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuban dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
  - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
  - o. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuban, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
  - p. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerab lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;

- q. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- r. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- s. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerab; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 44

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk sejumlab kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuban dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas mekukukan kegiatan sesuai dengan Bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarimn peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlab tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan Bidang keablian atau keterampilannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleb seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlab tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuban dan beban kerja.

### BAB VIII UPT BADAN

#### Pasal 45

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT Badan umtuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

# BAB IX TATA KERJA

#### Pasal 46

Dalam bal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Badan dilaksanakan oleb Pejabat yang ditunjuk oleb Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerab serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerab sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawabannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkab-langkab yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawabannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawaban.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematubi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerab lain yang secara fungsional mempunyai bubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawabnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawaban masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 48

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 49

Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan **B**upati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 31 Desember 2016 sesuai dengan peraturan pembentukarnya.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tabun 2007 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Januari 2017.

#### Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerab Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 6 - 12 - 2016

**BUPATI PACITAN** 

1

**INDARTATO** 

Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 6 Desember 2016

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

D18. SUKO WIYONO, MM

Pembina Utama Madya NIP. 195910171985031015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 75

### STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENBLITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PACITAN

**INDARTATO** 

NOMOR 75 TAHUN 2016

TANGGAL: 6 - 12 - 2016

